



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
No. 148/ITDel/Rek/SK/VII/24**

**Tentang
PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM
INSTITUT TEKNOLOGI DEL
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan program-program pendidikan tinggi di Institut Teknologi Del (IT Del) diperlukan kurikulum yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa sesuai Statuta IT Del, maka kurikulum perlu ditinjau secara berkala dan menyeluruh sesuai kebutuhan serta perkembangan keilmuan dan keprofesian di tingkat nasional dan internasional, baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;



8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/IJ/2002 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
15. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 255 /B/SE/VIII/2016 tanggal 20 Agustus 2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi;
 2. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2016, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 3. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Tahun 2014, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM DI INSTITUT TEKNOLOGI DEL
- Pertama : Menetapkan Pedoman Penyusunan Kurikulum Institut Teknologi Del sebagaimana pada Lampiran I: Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Lampiran II: Templat Buku Kurikulum Program Studi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Ketentuan pedoman pada diktum pertama di atas wajib dipergunakan sebagai acuan dasar dalam Pengembangan, Evaluasi, dan Penulisan Kurikulum di IT Del, baik oleh Pimpinan maupun segenap satuan pelaksana ataupun sivitas akademika yang melaksanakannya;
- Ketiga : Dengan diberlakukannya pedoman dalam Keputusan ini, maka kurikulum yang sedang berjalan dinyatakan tetap berlaku hingga ditetapkannya kurikulum baru;
- Keempat : Dengan diberlakukannya pedoman dalam Keputusan ini, terhadap kurikulum yang sedang berjalan dapat dilakukan penyesuaian seperlunya dengan mengacu kepada pedoman ini;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 15 Juli 2024
Institut Teknologi Del



Dr. Arnaldo Marulitua Sinaga, ST., M.InfoTech.

Tembusan:

1. Ketua Pengurus Yayasan Del;
2. Ketua Senat Akademik IT Del;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan;
5. Direktorat Pendidikan;
6. Para Ketua Program Studi;
7. Para Dosen.